

Title : Pencemaran Air Oleh Pabrik Karet di Kota Padang
Author(s) : Dewi Husni Febriyanti, Ikomatussuniah, S.H., M.H., PhD
Institution : Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Category : Article
Topics : Environment, Law, Policy, Government

Pencemaran Air Oleh Pabrik Karet di Kota Padang

Dewi Husni Febriyanti, Ikomatussuniah, S.H., M.H., PhD

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Air merupakan salah satu kebutuhan hidup yang paling penting. Tanpa air, berbagai proses kehidupan tidak dapat berlangsung. Meskipun air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui oleh alam sendiri, tapi kenyataannya menunjukkan bahwa ketersediaan air tanah tidak bertambah.

Di Indonesia, akses terhadap air bersih masih menjadi masalah, salah satunya terdapat di Kota Padang. Sebagian besar air tawar yang digunakan berasal dari air sungai, danau, waduk, dan sumur. Pesatnya pembangunan wilayah di Indonesia dan laju pertumbuhannya penduduk yang tinggi sangat membutuhkan air dalam jumlah yang sangat banyak sering kali tidak tersedia untuk penduduk. Oleh karena itu pembangunan yang baik adalah juga penyediaan kualitas dan kuantitas air bersih.

Kota Padang sebagai salah satu kota yang memiliki salah satu potensi pencemaran air yang cukup besar, karena industri-industri maupun badan-badan jasa usaha yang berskala besar masih berada dalam wilayah kota padang. Dari data BAPEDALDA sumbar tahun 2000, telah terjadi pencemaran air di sepanjang aliran sungai Batang Arau, Batang Kuranji, dan muara Batang Air Dingin yang bersumber dari limbah berbagai industri. Sebagai contoh, pembuangan limbah dari Rumah Sakit Umum Dr. M. Jamil, PT. Lembah Karet, PT. Famili Raya, PT. Semen Padang, TPA Sampah Air Dingin, IPT (tinja) Air Dingin, dan lain-lain.¹

Pencemaran air dapat menyebabkan Kesehatan terganggu dan akan terserang penyakit seperti: diare, disentri, dan cacingan. Yang telah diketahui bahwa penyakit itu menyerang akibat pencemaran air yang telah terkontaminasi oleh limbah pabrik industri disekitar situ.

¹ Darwianis, Implementasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Pencemaran serta tercemarnya air sungai tidak hanya merugikan masyarakat yang mendiami daerah bantaran sungai saja akan tetapi layaknya seperti air sungai yang mengalir dari hulu ke hilir yang berarti turut membawa dampak-dampak negatif bagi masyarakat lain.

Terkait dengan pencemaran air oleh berbagai industri atau badan usaha tersebut, karena pencemaran air memiliki lingkup yang luas baik dari aspek sumber pencemaran maupun air sebagai objek pencemarannya, maka penelitian ini memfokuskan kajiannya pada pencemaran sungai dan oleh pabrik-pabrik karet yang ada di Kota Padang. Oleh karena itu permasalahan penelitian yang hendak diteliti adalah bagaimana penegakkan hukum lingkungan hidup (UU No. 32 Tahun 2009) oleh Pemerintah Kota Padang terhadap kasus-kasus pencemaran sungai oleh pabrik-pabrik karet di Kota Padang.²

Dalam penegakkan hukum lingkungan (UU No. 32 Tahun 2009) terdapat tiga macam penegakkan hukum, yaitu penegakkan hukum administrasi, penegakkan hukum perdata, dan penegakkan hukum pidana. Penegakkan hukum administrasi lebih ditujukan kepada mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan melalui pemberian hukuman yang bersifat administrative. Penegakkan hukum perdata hanya terfokus pada upaya permintaan ganti rugi oleh korban kepada pencemar atau perusak lingkungan. Sedangkan penegakkan hukum pidana ultimum remedium atau upaya hukum terakhir yang tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Jadi, penegakkan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar yang tercemar tetapi untuk menimbulkan faktor penjara (deterren factor) (Husin, 2004).

Untuk penegakkan hukum lingkungan kewenangan dimiliki oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara dan PPNS untuk melakukan penuntutan khususnya terhadap tindak pidana lingkungan harus memenuhi empat unsur, yaitu unsur subjek, unsur perbuatan melawan hukum, unsur kesengajaan atau kelalaian, dan unsur terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Melihat besarnya potensi pencemaran lingkungan oleh aktivitas industri, Valentino Darsono mengatakan, apabila hal ini tidak mendapat perhatian yang serius, maka antara industri

² Ibid 64

dan lingkungan hidup tidak berjalan seiring, akan menimbulkan kesan bahwa semakin maju industri maka semakin rusak lingkungan hidup.³

Keharusan untuk menegakkan hukum termasuk daerah-daerah yaitu tidak untuk memperhatikan secara serius persoalan lingkungan tidak terlepas dari konteks atau kronologis hukum lingkungan internasional bermula dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan Hidup Manusia (the United Nations Conference on the Human Environment) di Stockholm 5-6 Juni 1972, Swedia, dimana Indonesia ikut menjadi salah satu pesertanya. Konferensi tersebut dikenal dengan Deklarasi Stockholm yang berhasil mendorong konvensi internasional lain seperti Konvensi Paris (1974), Konvensi London (1976), dan Konvensi Den Haag. Dan walaupun baru merupakan soft law dan suatu kodifikasi dari prinsip atau adegium hukum kebiasaan internasional seperti yang tercantum pada prinsip 21, namun harus dipatuhi oleh masyarakat internasional dalam membentuk hukum nasionalnya masing-masing. Misalnya, prinsip 22 meminta negara-negara internasional untuk mengembangkan hukum lingkungan internasional terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab (liability) dan ganti rugi (compensation). Seperti yang dikutip di bawah ini: “States shall cooperate to develop further the international law regarding liability and compensation or victims of population and other environmental damage caused by activities within the jurisdiction or control of such states to areas beyond their jurisdiction”.

Adanya pengaduan masyarakat baik oleh perorangan maupun secara kolektif seperti pengaduan masyarakat yang berdomisili di sekitar PT. Lembah Karet, yaitu warga masyarakat Kelurahan Batipuah Panjang Kecamatan Koto Tengah Padang. Secara “berjenjang” dan tertulis, masyarakat tersebut telah dua kali menyampaikan keluhan pencemaran air tersebut kepada pabrik yang bersangkutan dengan tembusan kepada beberapa instansi dan pejabat terkait, jelas merupakan suatu hal yang positif, karena selain menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan, juga kesadaran pentingnya lingkungan bagi kesehatan. Tanggapan masyarakat dalam bentuk tanggapan demikian dibenarkan oleh hukum UU No. 32 Tahun 2009, dimana setiap warga negara yang mengetahui atau menduga terjadinya pencemaran air, berhak melaporkan kepada gubernur Kepala

³ Valentinus Darsono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1995), hlm. 54

Daerah tingkat I atau aparat Pemerintah Daerah terdekat atau kepada Kepala Kepolisian Resort atau aparat Kepolisian terdekat.

Dari kasus pencemaran air oleh lima pabrik karet seperti yang dikemukakan di atas, jelas telah melakukan pelanggaran terhadap PP No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan, yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrative, karena pelanggaran yang terjadi tersebut melanggar pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2): “Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya.”

Pasal 1 ayat (4): “Baku mutu air adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air pada sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya”.

Pasal 1 ayat (5): “Beban pencemaran adalah jumlah suatu parameter pencemaran yang terkandung dalam sejumlah air atau limbah.”

Pasal 1 ayat (7): “Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu.”

Pasal 17 (a): “Setiap orang atau badan yang membuang limbah cair wajib mentaati baku mutu limbah cair sebagaimana ditetapkan dalam izin pembuangan limbah cair yang ditetapkan baginya.” (b) “Setiap orang atau badan yang membuang limbah cair sebagaimana ditetapkan dalam izin pembuangannya, dilarang melakukan pencemaran.”

Pasal 19: “Berisi ketentuan tentang pembuangan limbah cair ke tanah dilakukan atas izin yang dikeluarkan oleh Menteri KLH.”

Pasal 26 ayat (1): “Pembuangan limbah cair ke dalam sungai dilakukan dengan izin yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.”

PP No. 20 Tahun 1990 tersebut secara khusus telah dijabarkan dalam Peraturan Gubernur No. 19 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Limbah Cair Pabrik Karet.